

**SISTEM PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL PRODUK
MUSYARAKAH DI BMT AL-IKHLAS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Sosial Islam**

Disusun oleh :

Afifah Tri Sukmawati

NIM 10240072

Pembimbing :

Drs. Muhammad Rasyid Ridla, M.Si

NIP 196701041993031003

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/1120 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**Sistem Pembiayaan dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Musyarakah di
BMT Al-Ikhlas**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Afifah Tri Sukmawati

NIM : 10240072

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 16 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : 91 (A-)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP 19670104 199303 1 003

Penguji II

Dra. Hj. Mikhriani, M.M.
NIP 19640512 200003 2 001

Penguji III

Maryono, S.Ag, M.Pd
NIP 19701026 200501 1 005

Yogyakarta, 18 Juni 2014

Dekan,



Dr. H. Maryono, M.Ag.
NIP 19701010 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Afifah Tri Sukmawati
NIM : 10240072
Judul Skripsi : Sistem Pembiayaan dan Perhitungan Bagi Hasil Produk
Musyarakah di BMT Al-Ikhlas

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/
Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Yogyakarta, 06 Juni 2014

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Pembimbing


Drs. Muhammad Rasyid Ridla., M.Si.
NIP. 196701 04199303 1 003


Drs. Muhammad Rasyid Ridla, M.Si
NIP. 196701 04199303 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Afifah Tri Sumawati
NIM : 10240072
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwaskripsi saya yang berjudul: Sistem Pembiayaan dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Musyarakah di BMT Al-Ikhlas adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 06 Juni 2014

Yang menyatakan,



Afifah Tri Sukmawati
NIM10240072

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, Karya sederhana ini penysusun persembahkan teruntuk:

- ❖ Ibu Supriyati dan Bapak Sambudjo (Alm) yang tercinta, yang selalu membimbing dan mengarahkan, memberikan belahan kasih sayang yang tak terhingga, selalu mendo'akanku yang tak kenal putus asa, serta berbagai pengorbanannya yang ternilai, kusampaikan kesanku yang dangkal akan pengorbanan kalian yang melangit.
- ❖ Saudaraku mbak Sayekti, Mas Sakti dan Dik Rakhmat kalian *charge* semangatku, tetap melangkah.
- ❖ Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan dan mendo'akanku.
- ❖ Orang- orang yang tercinta yang kebersamai setiap episodnya sebagai tanda rasa hormat, sayang dan terimakasih.
- ❖ Kepada almamater- almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalan cerita yang tak pernah tau kemana arah tapi perjalannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.

Mimpi yang membawa kita menikmati indahny hidup.

Mimpi itu awal dari cita-cita.

Bermimpilah terus sampai Tuhan memeluk mimpi kita

(Pelangi dan mimpi)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan lautan rahmat kepada seluruh alam, dzat yang menganugerahkan kepada manusia pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kepada manusia, bekal menjadi makhluk yang ulul albab, makhluk yang mampu berfikir sehingga dengan fitrah tersebut manusia mampu menjadi kholifah di bumi yang adil. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, tabi'it-tabi'ina dan penerus risalahnya sampai yaumul kiyamah nanti.

Akhirnya dengan syukur Alhamdulillah penyusun menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Sistem Pembiayaan dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Musyarakah di BMT Al-Ikhlas”**. Skripsi ini diteliti untuk menambah khasanah ilmu dan guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Waryono. selaku Dekan, beserta para staf dan fungsionarisnya Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan

pelayanan serta berbagai partisipasinya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian tugas akademiknya secara dinamis.

3. Drs. Muhammad Rasyid Ridla., M.Si, Selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku pembimbing penulisan tugas akhir ini, yang dengan sabar memberikan waktu luang, pengarahan, saran, dan memberikan motivasi dalam berbagai permasalahan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan tugas akhir ini dengan optimal.
4. Bapak Ahmad Muhammad, M.Ag. Selaku Pembimbing Akademik Jurusan MD-C.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala kesempatan dan kemampuannya yang telah memberikan stimulan kepada penyusun untuk memiliki kesadaran akademik.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Agustono selaku Kepala cabang kantor Pakel BMT Al-Ikhlas beserta para segenap bawahannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam rangka terlaksananya penelitian sehingga dapat terselesaikannya dalam penulisan skripsi ini.
8. Pahlawan terhebat dalam hidupku “Ibu dan Bapak” tersayang dengan kesabaran Beliau membesarkan dan mendidikku hingga saat ini.
9. Teman-teman seperjuanganku Manajemen Dakwah angkatan 2010 tetap semangat menggapai impian.

10. Sahabat terbaik dan akan selalu yang terbaik Dewi Lestari. Perjumpaan dengannya memberi warna-warni hidup dalam setiap episode. Bagai telaga yang menegguhkan. Tetap melangkah “si *crab*”
11. Keluarga sederhana tempat berteduh kedua di Yogyakarta, teman-teman yasmin (mbak pipit, mbak zuyi, mbak fikri, mbak ika, ana, de qunut, de novi, de nita, de lutvi, de cc, de fany, de rani) dan Ita kora terimakasih *supportnya* didindig kamar. Terimakasih kalian telah hadir dan menjadi cetak sejarah biruku melangkah di Yogyakarta.

Namun demikian, penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dari kedangkalan dan keterbatasan pihak penyusun di dalam memahami realitas dan berbagai arahan dari berbagai pihak yang telah banyak berjasa dalam proses penyusunan skripsi ini yang pastinya masih banyak penyimpangan, kekurangan dan kealpaan yang tidak dapat penyusun hindari. Oleh karena itu, pihak penyusun sangat mengharapkan masukan dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak, demi peningkatan dan pengembangan kualitas diri penyusun di masa- masa yang akan datang.

Yogyakarta, 06 Juni 2014

Penyusun

ABSTRAKSI

Afifah Tri Sukmawati. Sistem Pembiayaan dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Musyarakah di BMT Al-Ikhlas. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya persoalan pendanaan yang menjadi salah satu masalah yang dilematik dan sangat krusial bagi kelanjutan UKM. Selain itu, masalah riba ataupun bunga menjadi momok dalam ekonomi dengan berbagai dampaknya. Dalam rangka mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam lingkup mikro kehadiran BMT dengan berbasis syariah sangat diharapkan. Pembiayaan musyarakah dengan sistem bagi hasil dianggap keharusan yang ada terkait dalam pencapaian mashlahah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang aspek-aspek prosedural yang perlu diperhatikan dalam sistem pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan tentang teknis perhitungan bagi hasil produk pembiayaan musyarakah dengan mempertimbangan variasi transaksi pelunasan pembiayaan musyarakah.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah pimpinan maupun karyawan BMT Al-ikhlas yang mempunyai wewenang dalam pembiayaan dan perhitungan bagi hasil atas produk pembiayaan musyarakah. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengambilan data dengan pengamatan atau pencatatan secara sistemik persoalan yang diteliti di lapangan. Wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin sedangkan dokumentasi bersumber dari dokumen-dokumen penunjang yang relevan. Analisis data bersifat induktif berdasarkan data yang diperoleh untuk dikembangkan menjadi hipotesis. Keabsahan data diperoleh dari triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, sistem pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000. *Kedua*, BMT Al-Ikhlas menggunakan *metode profit and loss sharing* dalam menghitung bagi hasil pada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah dalam perhitungan bagi hasil menggunakan nisbah bagi hasil. Prosentase nisbah bagi hasil untuk pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas berkisar antara 10%-20%. Kedua belah pihak memperoleh bagian bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (*profit*) yang diperoleh oleh nasabah (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)

ذ	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متّعدّدة	Ditulis	Muta'addidah
عدّدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	----------------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
اِ		ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	żukira
اُ		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Kerangka Teori.....	15
1. Tinjauan sistem produk pembiayaan musyarakah....	15
2. Tinjauan Tentang Bagi hasil.....	33
3. Tinjauan Tentang BMT Al-Ikhlas.....	36
G. Metode Penelitian.....	37

1.	Jenis Penelitian	37
2.	Penentuan Subjek dan Objek Penelitian.....	38
3.	Sumber Data	39
4.	Langkah-langkah penelitian	40
5.	Metode Pengumpulan Data	41
6.	Teknik Analisis Data	43
7.	Uji Keabsahan Data.....	45
H.	Sistematika Pembahasan	46
BAB II	GAMABARAN UMUM BMT AL-IKHLAS.....	48
A.	Sejarah Berdiri dan Letak Geografis	48
B.	Visi dan misi BMT Al-Ikhlas	52
C.	Legalitas KJKS BMT Al-Ikhlas	53
D.	Motto, Nilai Budaya, Perilaku Utama	54
E.	Manajemen BMT Al-Ikhlas	56
F.	Kantor Pelayanan BMT Al-Ikhlas.....	57
G.	Produk dan Layanan BMT Al-Ikhlas	60
H.	Layanan lain BMT Al-Ikhlas.....	65
I.	Keunggulan BMT Al-Ikhlas.....	67
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A.	Pembiayaan	69
B.	Sistem Pembiayaan Musyarakah	74
1.	Pembiayaan Musyarakah.....	74
2.	Akad pembiayaan musyarakah di BMT Al-ikhlas	79
3.	Syarat dan Rukun Pembiayaan Musyarakah di BMT Al-Ikhlas	87
4.	Ketentuan umum dan ketentuan teknis pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas.....	88
5.	Prosedur pemberian pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas	92

6. Tahap-tahap pencairan pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas	95
C. Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah.....	102
1. Metode perhitungan bagi hasil	104
2. Teknis perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas	106
3. Variasi transaksi pelunasan pembiayaan musyarakah	111
4. Pendapatan bagi hasil untuk BMT Al-Ikhlas	118
D. Kasus Ilustrasi	118
BAB IV PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran-saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
INTERVIEWGUIDE	
LAMPIRAN HASIL WAWANCARA	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data	46
Gambar 2	Alur prosedural pemberian pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas	92
Gambar 3	Mekanisme pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas	94
Gambar 4	Simulasi pelunasan lebih awal dari jadwal yang Disepakati	122
Gambar 5	Tabel Simulasi Perhitungan Musyarakah BMT Al-Ikhlas dan Pak Bambang	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam memahami satu kata yang terangkai dalam sebuah judul penelitian, acapkali tidak sekedar memiliki makna tunggal, melainkan mempunyai makna ganda atau bahkan majemuk. Penegasan judul ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan timbulnya multi-tafsir dalam memahami skripsi yang berjudul : **“Sistem Pembiayaan dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Musyarakah di BMT Al-Ikhlas”**. Oleh karena itu maka perlu rumusan yang definitif untuk menegaskan lebih rinci judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Pembiayaan

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*systema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.¹ Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.² Jadi yang dimaksud dengan sistem dapat diartikan sebagai suatu metode.

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/> Sistem diakses pada tanggal 25 februari 2014 pukul 14:23 WIB.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1362.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana.³ Jadi sistem pembiayaan disebut juga dengan perangkat unsur yang saling terkait atau metode yang digunakan dalam melakukan aktivitas penyaluran dana.

2. Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan itu sendiri berasal dari kata dasar hitung yang berarti membilang (menjumlahkan, mengurangi, memperbanyakkan).⁴ Sedangkan perhitungan adalah proses, cara perbuatan menghitung. Jadi perhitungan dalam konteks ini adalah proses atau cara menghitung bagi hasil.

Bagi hasil itu dikenal dengan istilah *profit sharing*. Bagi hasil adalah pembagian atas bagi hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.⁵ Secara istilah bagi hasil merupakan distribusi beberapa pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun maupun bonus prestasi. Dalam mekanisme keuangan syariah termasuk didalamnya lembaga keuangan mikro islam seperti BMT menggunakan model bagi hasil yang berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 105.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1362.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 95.

pelemparan dana atau pembiayaan (*financing*).⁶ Selain itu, sistem bagi hasil (*profit sharing*) berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia. Dengan demikian bagi hasil merupakan pembagian laba.

3. Produk Musyarakah

Kata *musyarakah* berasal dari bahasa arab yaitu *syirkah* atau *syirikah* berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.⁷ Produk musyarakah merupakan pembiayaan. Pembiayaan musyarakah adalah kerja sama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko.⁸ BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota.

Pembiayaan musyarakah menggunakan akad dengan pola bagi hasil. Pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Menurut Al-Omar dan Abdel-Haq, pembiayaan musyarakah menggunakan prinsip *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharaj bi'l-daman* yang berarti bahwa tidak ada bagian

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 120.

⁷ Nurul Hak, *Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 120.

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, hlm. 171.

keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko.⁹ Oleh karena itu pembiayaan musyarakah disebut juga dengan *joint venture profit sharing*.

4. BMT Al-Ikhlas

BMT Al-Ikhlas merupakan suatu lembaga keuangan syariah dengan sistem pengelolaan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam. Pendirian BMT Al-Ikhlas muncul setelah adanya pendidikan dan pelatihan (diklat) Manajemen Zakat dan Ekonomi Syariah (MZES) angkata ketiga yang diadakan oleh Dompot Dhuafa Republika pada awal November 1994.¹⁰

BMT Al-Ikhlas yang beralamat di Jl. Pakel Baru Selatan No.39, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. BMT Al-Ikhlas adalah lembaga keuangan syariah yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi kelas bawah dan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dilakukan dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada pengusaha kecil, dengan sistem bagi hasil.

Jadi yang dimaksud dengan **“Sistem Pembiayaan dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Musyarakah di BMT Al-Ikhlas”**.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 48.

¹⁰ <http://bmt-alikhlas.com/sample-page/> diakses pada tanggal 20 maret 2014 pukul 06:17 WIB.

adalah sebuah metode dalam cara menghitung terkait dalam konteks bagi hasil yang diterapkan di BMT Al-Ikhlas.

B. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Ajaran-ajarannya yang bersifat universal mengajarkan akan pencapaian kemaslahatan hidup baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini, tidak terkecuali dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi merupakan salah satu obyek pembahasan muamalat yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau *mal*.¹¹ Dalam hal ini tidak membatasi hubungan antar sesama muslim saja melainkan dalam cakupan lebih luas termasuk hubungan dengan nonmuslim. Oleh karena itu islam adalah agama yang bersifat *rahmatan li'alam* (menjadi rahmah bagi alam semesta).

Kegiatan ekonomi tidak akan terlepas dalam kehidupan sehari-hari karena manusia adalah makhluk ekonomi. Dalam perkembangannya, kegiatan perekonomian tidak akan berjalan dengan adanya lembaga perbankan. Kehadiran perbankan sebagai lembaga keuangan mutlak diperlukan, karena perbankan merupakan tulang punggung ekonomi negara dan masyarakat. Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990 lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 3.

masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.¹² Lembaga keuangan mempunyai andil dalam penyaluran dana dari yang kelebihan dana untuk yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan aktif dalam kelancaran kegiatan ekonomi.

Ditengah fenomena tumbuh dan perkembangannya perbankan syariah menjadi hal yang sudah lama didambakan oleh orang muslim. Perbankan syariah menjadi solusi yang tepat atas kekhawatiran orang muslim dalam memilih lembaga jasa keuangan. Perbankan syariah menjadi alternatif karena menggunakan prinsip-prinsip syariat dalam pengelolaannya. Hal ini tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*).¹³

Berlandaskan untuk mencapai kemaslahatan bersama maka lahirlah *Baitul Mal Wat Tamwil* atau yang lebih dikenal dengan istilah BMT. BMT merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* yang berfokus

¹² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm. 26.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 31.

untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dari sisi kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹⁴

Pendirian BMT berlandaskan dan mengacu pada ketentuan hukum syariat yang bersumber Al-Qur'an dan Hadits. Dalam menentukan halal haram dalam hukum bisnis syariah telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An-Nisa:29)¹⁵

Hal ini menjadi landasan yang membedakan antara sistem keuangan syariah dengan keuangan konvensional. Kecendrungan masyarakat menggunakan sistem bagi bunga (*interest*) bertujuan untuk mengoptimalkan kepentingan pribadi, sehingga kurang memperhatikan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan berbeda dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) yang berorientasi pada kemitraan untuk mencapai

¹⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 448.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), hlm. 83.

kemaslahatan bersama.¹⁶ Menurut ketentuan syariat, sistem bunga bank (*interest*) adalah sama dengan riba yang haram hukumnya. Oleh karena itu, mekanisme keuangan dalam islam pun harus terbebas dari praktik riba atau bunga bank (*interest*).

Persoalan riba sejatinya sudah ada sejak dulu. Sistem riba itu sendiri bermakna kelebihan, penambahan atau surplus. Secara terminologi, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, sehingga hukumnya diharamkan.¹⁷ Sedangkan menurut ilmu ekonomi, riba berarti surplus pendapatan yang diterima pemberi pinjaman dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Sampai saat ini sistem riba menjadi momok dalam kegiatan ekonomi. Dampak yang dirasakan tidak hanya dalam kisaran materiil atau ekonomi saja namun juga berdampak pada aspek social dan moral. BMT sebagai suatu lembaga keuangan syariah mencoba untuk memberikan kemaslahatan umat yaitu dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*). melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayya thayyibah*) sehingga tercipta masyarakat yang adil dan harmoni (*maslahah*). Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang adil agar terbebas dari sistem ribawi yaitu dengan adanya sistem bagi hasil.

¹⁶ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 43.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

Bagi hasil itu sendiri dikenal dengan istilah *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi, *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.¹⁸ Dengan demikian bagi hasil merupakan pembagian laba. Sistem bagi hasil atau *profit sharing* yang diterapkan di BMT merupakan karakteristik tersendiri dibandingkan dengan sistem yang dipakai pada lembaga keuangan konvensional. Keunggulan ini tidak hanya sebagai lembaga keuangan alternative saja agar tebebas dari jerat riba akan tetapi juga dapat dijadikan lembaga keuangan yang menjadi sebuah keharusan (keniscayaan). BMT menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*) dengan beracuan pada prinsip-prinsip syariah dibandingkan dengan sistem bunga.¹⁹

Melihat keadaan perekonomian masyarakat yang semakin kompleks seperti terkait kasus renternir. BMT mencoba mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu renternir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan dan dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi yang riil dan kelembagaanya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran kemajuan. Oleh karena itu, BMT memiliki dua fungsi utama yaitu *baitul tamwil* (rumah pengembangan harta/rumah pembiayaan) yaitu lembaga yang mengelola dana nasabah dalam

¹⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 103.

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, hlm. 163.

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dan fungsi *baitul mal* (rumah harta) yaitu lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya.²⁰ Dalam penyalurannya sangat membantu pengusaha mikro dan kecil yang terhimpun dalam UKM (Usaha Kecil Menengah).

Persoalan pendanaan menjadi salah satu masalah yang dilematik dan sangat krusial bagi kelanjutan UKM. Dalam rangka mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam lingkup mikro tersebut, BMT menawarkan produk pembiayaan (*leading-financing*) atau lebih dikenal dengan sebutan kredit. Berdasarkan UU No.7 yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil sebagai upaya untuk memperoleh pendapatan yang maksimal atas aktivitas pembiayaan.

Dalam mekanisme keuangan syariah termasuk didalamnya lembaga keuangan mikro islam seperti BMT menggunakan model bagi hasil yang berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pelemparan dana atau pembiayaan (*financing*). Pada peran

²⁰ *Ibid.*, hlm. 447.

funding , BMT akan berperan sebagai *mudharib* dan karenanya dana yang terkumpul harus dikelola secara optimal. Namun disisi lain BMT juga berperan dalam *financing* selaku *shohibul maal* yang karenanya BMT harus menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang halal dan menguntungkan. Dalam proses pembiayaan (*financing*) inilah sistem bagi hasil digunakan. Sistem bagi hasil digunakan untuk menentukan seberapa besar pembagian laba terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha atau dalam lembaga keuangannya dikatakan dengan istilah produk pembiayaan.

Sistem bagi hasil dianggap keharusan yang ada terkait dalam pencapaian *mashlahah*. Adanya kemanfaatan yang dicapai untuk semuanya baik untuk pemilik dana (*shohibul maal*) maupun yang memperoleh dana (*mudharib*). Oleh karena itu dalam pengelolaanya, pembagian laba menggunakan sebuah ukuran yang disebut nisbah.²¹ Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini ditetapkan dari akad atau perjanjian yang disepakati. Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Dengan demikian model bagi hasil ini tidak mengenal istilah beban pasti (*fixed cost*) karena nilai bagi hasil akan didapat setelah terjadi pembukuan usaha. Dari Mekanisme tersebut model bagi hasil lebih kompetitif. Selain itu bagi

²¹ *Ibid.*, hlm. 121.

hasil juga akan menjamin alokasi sumber ekonomi yang lebih baik dan terjadinya distribusi pendapatan yang sesuai.²²

Dalam sistem keuangan syari'ah termasuk di dalamnya BMT. Model bagi hasil hanya berlaku untuk akad penyertaan usaha atau kerjasama sama usaha (*Partnership, Project Financing Participation*). BMT Al-Ikhlas sebagai salah satu lembaga mikro islam yang menawarkan sejumlah produk simpanan pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil (*Profit Sharing*) dalam pengelolaannya. BMT Al-Ikhlas sendiri menawarkan pembiayaan musyarakah dengan model bagi hasil dalam rangka mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam lingkup mikro dengan porsi yang adil dan menguntungkan. Pembiayaan musyarakah adalah penyediaan dana oleh bank untuk memenuhi sebagian modal usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang harus melakukan setelmen atas investasi sesuai dengan ketentuan akad. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.²³

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem bagi hasil yang diterapkan terhadap produk pembiayaan Musyarakah di BMT Al-Ikhlas dari segi sistem pembiayaan dan cara menghitung bagi hasil produk pembiayaan

²² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 22.

²³ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 67.

musyarakah dalam pencapaian masalah dan keadilan untuk kedua belah pihak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana sistem pembiayaan produk musyarakah di BMT Al-Ikhlas?
2. Bagaimana perhitungan bagi hasil produk musyarakah di BMT Al-Ikhlas dalam pencapaian masalah kedua belah pihak?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus analisis diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang sistem pembiayaan musyarakah dan perhitungan bagi hasil yang diterapkan atas produk musyarakah di BMT Al-Ikhlas. Adapun kegunaan penelitian anantara lain:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu manajemen lembaga keuangan pada umumnya dan khususnya yang terkait dengan hal pengelolaan kelembagaan dilihat dari faktor pengambilan keuntungan atas pembiayaan kedua belah pihak dengan menggunakan bagi hasil. Dengan demikian penelitian ini dapat dijadikan rujukan lebih lanjut bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan *profit sharing* atau bagi hasil.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan oleh *stakeholder* BMT Al-Ikhlas atau pihak manapun yang terkait di dalamnya dalam hal pengambilan kebijakan, merumuskan instrument serta kaitannya dengan pengambilan keuntungan dengan sistem bagi hasil.

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian penulis sebelumnya melakukan kajian terhadap pustaka tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti yang terdapat pada beberapa karya tulis terkait dengan sistem dan perhitungan bagi hasil produk pembiayaan, Diantaranya:

Skripsi karya Luqman Hakim yang berjudul “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Pelayanan dan Promosi Terhadap Preferensi Anggota Dalam Pengambilan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Haniva Imogiri”. Skripsi ini memfokuskan pada variabel-variabel yang secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi anggota dalam pengambilan musyarakah pada BMT Haniva Imogiri yaitu meliputi variabel nisbah bagi hasil, pelayanan dan promosi.²⁴

Skripsi karya Eliza Titin Nuricha yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan di BTN Syari’ah Cabang Yogyakarta”. Skripsi ini memfokuskan pada

²⁴ Luqman Hakim “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Pelayanan dan Promosi Terhadap Preferensi Anggota Dalam Pengambilan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Haniva Imogiri”, *skripsi*, (tidak diterbitkan), Yogyakarta: Fakultas Syariah , UIN Sunan Kalijaga, 2009.

penentuan nisbah sudah sesuai hukum islam dengan menekankan inti mekanisme investasi bagi hasil yang terletak pada kerjasama yang baik antara *sahib al mal* dan *mudharib*.²⁵

Skripsi yang ditulis oleh Gustian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik akad Pembiayaan Musyarakah (studi kasus di BMT Haniva Yogyakarta)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah terkait dengan kesesuaian antara praktik dan teori akad pembiayaan musyarakah di BMT Haniva Yogyakarta.²⁶

Penelitian yang dilakukan sebelumnya hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu membahas mengenai sistem bagi hasil atas produk pembiayaan . Tetapi dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai sistem pembiayaan dan perhitungan bagi hasil atas produk musyarakah di BMT Al-Ikhlas belum ada. Maka penulis memfokuskan pada sistem pembiayaan dan perhitungan bagi hasil produk musyarakah di BMT Al-Ikhlas.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan sistem produk pembiayaan musyarakah
 - a. Pengertian pembiayaan

Berdasarkan UU No.7 tahun 1992 yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat

²⁵ Eliza Titin Nuricha “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan di BTN Syari’ah Cabang Yogyakarta, *skripsi* (tidak diterbitkan) , Yogyakarta: Fakultas Syariah , UIN Sunan Kalijaga, 2008.

²⁶ Gustian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah (studi kasus di BMT Haniva Yogyakarta)”, *skripsi* (tidak diterbitkan), Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2012.

dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil sebagai upaya untuk memperoleh pendapatan yang maksimal atas aktivitas pembiayaan.

Sedangkan menurut Undang-Undang, pembiayaan dalam perbankan Syariah diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah.
 - 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah muntahiya bittamlik.
 - 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
 - 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.
 - 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
- b. Produk pembiayaan Musyarakah
- 1) Pengertian pembiayaan Musyarakah

Kata *musyarakah* berasal dari bahasa arab yaitu *syirkah* atau *syirikah* berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka

untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.²⁷ Jadi pembiayaan musyarakah adalah penyediaan dana oleh bank untuk memenuhi sebagian modal usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang harus melakukan setelmen atas investasi sesuai dengan ketentuan akad. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.²⁸

Adapun pengertian produk pembiayaan musyarakah dalam penelitian disini adalah suatu bentuk kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan untuk kerjasama usaha antara BMT dan anggota dengan penggabungan modal dari kedua belah pihak, dan dalam penghitungan keuntungan menggunakan prinsip nisbah bagi hasil.

- 2) Landasan hukum produk pembiayaan musyarakah
 - a) Pertimbangan syar'i produk pembiayaan musyarakah berpedoman pada Al Qur'an dan Al-Hadits yaitu:

²⁷ Nurul Hak, *Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syariah*, hlm. 120.

²⁸ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 67.

(1) Menurut Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا
 مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
 رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh” (Q.S Shadd (38): 24).²⁹

(2) Menurut hadits qudsi riwayat Abu Hurairah.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Bila salah seorang berkhianat kepada temannya, maka Aku keluar diantara keduanya” (HR.Abu Dawud).³⁰

b) Pertimbangan yuridis

Landasan hukum pembiayaan musyarakah berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 454.

³⁰ Firdaus Ahmad Nakib, *325 Hadis Qudsi Pilihan Jalan ke Surga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1990), hlm. 16.

Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.³¹

Menimbang:

(1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

(2) Bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dari segi kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.

(3) Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 93-95.

Mengingat :

(1) Firman Allah QS.Shad (38):24

“...Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini ...”

(2) Firman Allah QS.Al-Maidah (5):1

“ Hai orang yang beriman ! penuhilah akad-akad itu...”

(3) Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah , Rasulullah berkata:

“Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Bila salah seorang berkhianat kepada temannya, maka Aku keluar diantara keduanya” (HR.Abu Dawud, yang dishahihkan oleh al-Hakim dari Abu Hurairah).

(4) Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

(5) Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan masyarakat pada saat itu. Ijma' ulama atas bolehnya musyarakah

(6) Kaidah fiqh :

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Memperhatikan :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/ 13 April 2000. Selain itu Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan tentang fatwa tentang pembiayaan musyarakah dengan beberapa ketentuan, sebagai berikut :

(1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- (b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- (c) Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- (2) Pihak-phak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- (a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - (b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - (c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - (d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - (e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- (3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

(a) Modal

(i) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

(ii) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan.

(iii) Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

(b) Kerja

(i) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya. Dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

(ii) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

(c) Keuntungan

(i) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.

(ii) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

(iii) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

(iv) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

(d) Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.

(4) Biaya operasional dipersengketakan

- (a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- (b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyarakah.

Produk musyarakah didasarkan atas pertimbangan ekonomis berupa:³²

- (1) BMI perlu melakukan terobosan-terobosan kerjasama yang saling menguntungkan bersama nasabah dan pihak terkait lainnya.
- (2) Sistem kerjasama usaha dengan cara penyertaan dana sangat sesuai dengan iklim usaha masyarakat indonesia serta dibenarkan syariat islam

3) Rukun Transaksi Musyarakah

Ada 4 rukun yang harus dipenuhi dalam bertransaksi pembiayaan musyarakah yaitu:³³

- a) Transaktor yaitu pihak yang berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

³² M.Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 201.

³³ Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba, 2009), hlm. 151.

- b) Obyek musyarakah meliputi tiga aspek antara lain modal, kerja dan keuntungan dan kerugian
 - c) Ijab dan qabul
- 4) Macam-macam jenis produk pembiayaan musyarakah

Ada dua jenis produk pembiayaan musyarakah yaitu:³⁴

- a) Musyarakah pemilikan yaitu suatu musyarakah yang timbul karena, warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
 - b) Musyarakah akad yaitu suatu musyarakah yang timbul dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.
- 5) Bentuk-bentuk kerjasama dalam pembiayaan musyarakah.

Menurut fikih terdapat dua bentuk musyarakah yaitu:³⁵

a) *Musyarakah amlak*

Yaitu bentuk transaksi dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya aqad. Musyarakah amlak terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- (1) *Syirkah ijbariyah* yaitu bentuk kerjasama yang ditetapkan bukan didasarkan atas perbuatan keduanya atau bisa disebut dengan paksaan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 199.

³⁵ Najmudin, *Manajemen Keuangan Dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 11.

(2) *Syirkah ikhtiyary* yaitu kerjasama yang timbul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu atau disebut dengan suka rela.

b) *Musyarakah 'uqud*

Yaitu bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Menurut jumhur fuqaha bermahzab Syafi'i dan Maliki membagi menjadi 4 macam musyarakah 'uqud yaitu:³⁶

(1) *Syirkah al inan*

Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Naum porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka.

Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, ada beberapa ketentuan dalam syirkah al-inan :

(a) Keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka.

³⁶ M.Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syari'ah di Indonesia*, hlm. 199.

- (b) Keuntungan bisa dibagi secara sama tetapi kontribusi dan masing-masing pihak berbeda
- (c) Keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tetapi dana yang diberikan sama.

(2) *Syirkah muwafadhah*

Yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan. Kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi masing-masing pihak.

(3) *Syirkah amal*

Yaitu kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek.

(4) *Syirkah wujuh*

Kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise serta ahli dalam bisnis. Musyarakah ini lazim disebut musyarakah pitang (perserikatan tanpa modal). Risiko bank untuk melakukan musyarakah relatif tinggi antara lain:

- (a) *Side streaming* yaitu jika nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam kontrak
 - (b) Lalai dan kesalahan yang disengaja
 - (c) Penyembunyian keuntungan nasabah bila nasabahnya tidak jujur
- 6) Mekanisme produk pembiayaan musyarakah

Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang. Jika pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dengan metode bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*). Sedangkan apabila terjadi kerugian, bank dan nasabah menanggung resiko secara proposional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan atau kelalaian yang menyalahi perjanjian dari salah satu pihak.

Melalui pembiayaan musyarakah, kebutuhan nasabah untuk mendapatkan tambahan modal kerja dapat terpenuhi setelah mendapatkan pembiayaan dari bank. Selain dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja, secara umum pembiayaan musyarakah juga digunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek. Bagi bank

pembiayaan ini memberi manfaat berupa keuntungan dari hasil pembiayaan usaha. Namun disamping bagi hasil, bank juga akan mendapatkan *fee based income* (administrasi, komisi asuransi dan komisi notaris).

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, telah ditetapkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan musyarakah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut.³⁷

- a) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- b) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.
- c) Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha.
- d) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang.

³⁷ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 67.

- e) Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan.
- f) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah
- g) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan.
- h) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- i) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proposional menurut porsi modal masing-masing kecuali jika terjadi lalai atau menyaahi perjanjian dari salah satu pihak.
- j) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku suru.
- k) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
- l) Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*).

- m) Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah.
 - n) Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in low*) usaha.
 - o) Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan atau kecurangan lihat pasal 8
- 7) Manfaat produk pembiayaan musyarakah.

Manfaat produk pembiayaan musyarakah antara lain :

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan pengusaha meningkat
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank. Sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah. Sehingga tidak memberatkan nasabah
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.

Karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan benar-benar yang akan dibagikan

- e) Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip “bunga tetap”, dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) berupa suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Tinjauan Tentang Bagi hasil

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat harus transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal.

a. Landasan hukum sistem bagi hasil

Penggunaan sistem bagi hasil dalam sistem ekonomi islam dilandasi pada Al-Qur'an . Dasar pijakannya adalah.³⁸

- 1) Doktrin kerjasama dalam ekonomi islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat (Q.S Al-Baqarah: 190).
- 2) Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan social (Q.S Ali-Imran:103).
- 3) Melindungi kepentingan ekonomi lemah (QS.An-Nisa :5-10).

³⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, hlm. 20.

Peraturan pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang prinsip bagi hasil. Penentuan bagi hasil dihitung pada akhir periode. Pada waktu akad akan disepakati tingkat nisbahnya atau proporsi bagi hasil. Nisbah bagi hasil dihitung dari proporsional dalam penyertaan modal. Pada setiap periode akuntansi, anggota akan berbagi hasil dengan BMT sesuai dengan tingkat nisbahnya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan tingkat nisbahnya.³⁹

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Faktor-faktor ini dianggap perlu dipertimbangkan terkait dengan penerimaan hasil investasi yang diharapkan dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Muhammad Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil dibedakan menjadi dua yaitu:⁴⁰

1) Faktor langsung

Diantara faktor langsung (*direct factor*) yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi:

a) *Investmen rate*

Merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80%

³⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal WaTamwil (BMT)*, hlm. 171.

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 139.

dana yang terhimpun diinvestasikan, sisanya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan

Merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Data tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu menggunakan rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia akan menghasilkan jumlah aktual yang digunakan.

c) Nisbah (*profit sharing ratio*)

Merupakan proporsi pembagian hasil usaha dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Nisbah ditetapkan diawal perjanjian atau akad
- (2) Nisbah satu BMT dengan BMT lainnya dapat berbeda
- (3) Nisbah juga dapat berbeda dari satu produk dengan produk yang lain.
- (4) Nisbah dapat berbeda antara deposito dengan jangka waktu yang berbeda.

2) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi:

a) Penentuan biaya dan pendapatan

Shohibul dan mudharib akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dihasilkan setelah dikurangi biaya dapat diartikan sebagai pendapatan kotor. Jika semua biaya ditanggung BMT maha hal itu disebut *revenue sharing*

b) Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Pengakuan pendapatan dan biaya sesuai dengan periode akuntansi.

3. Tinjauan Tentang BMT Al-Ikhlas

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* yang berfokus untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dari sisi kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

BMT Al-Ikhlas merupakan suatu lembaga keuangan syariah dengan sistem pengelolaan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam. Pendirian BMT Al-Ikhlas muncul setelah adanya pendidikan dan pelatihan (diklat) Manajemen Zakat dan Ekonomi Syariah (MZES) angkata ketigayang diadakan oleh Dompot Dhuafa Republika pada awal November 1994.

BMT Al-Ikhlas yang beralamat di Jl. Pakel Baru Selatan No.39, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. BMT Al-Ikhlas adalah

lembaga keuangan syariah yang menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi kelas bawah dan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dilakukan dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada pengusaha kecil, dengan sistem bagi hasil.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja yg bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yg ditentukan.⁴¹ Sedangkan penelitian adalah rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.⁴² Jadi metode penelitian adalah suatu proses yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁴³ Dengan kata lain metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 952.

⁴² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 11.

⁴³ *Ibid*, hlm. 76.

tentang material atau fenomena secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Penelitian ini juga dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif atau yang sering disebut dengan metode naturalistic karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*)⁴⁵. Selain itu menurut Djajasudarma penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa.⁴⁶ Data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang saya teliti yaitu peneliti menfokuskan untuk meneliti dan membahas hal-hal mengenai sitem bagi hasil yang diterapkan di kantor BMT Al-Ikhlas atas produk pembiayaan Musyarakah yang ada yang dijabarkan secara deskriptif dengan data yang valid dan berlandaskan dengan teori.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 13.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 8.

⁴⁶ Fikri Yulaehah, *Analisis Prinsip Kerjasama Pada Komunikasi Facebook, Skripsi*, (Tidak Dipublikasikan), Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

Dengan demikian, maka konteks ini sumber data yang peneliti gunakan berupa pernyataan deskriptif dari informan yang berkompeten terkait sistem bagi hasil yang diterapkan, disamping juga menggunakan data tertulis seperti dokumentasi data, majalah, dan buku-buku

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah individu yang dimintai informasi oleh penyusun untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai masalah yang diteliti. Subyek penelitian ini adalah pimpinan maupun karyawan BMT Al-ikhlas yang mempunyai wewenang dalam hal perhitungan bagi hasil atas produk pembiayaan.

Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi titik perhatian dari penelitian. Obyek penelitian ini menekankan pada penerapan bagi hasil sebagai tindakan dasar awal penentuan keuntungan kedua belah pihak dalam hal pengelolaan keuntungan dari produk pembiayaan musyarakah.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama yang digunakan oleh penulis untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah dokumen, data nasabah serta laporan keuangan yang berkaitan dengan sistem

dan perhitungan bagi hasil di BMT Al-Ikhlas. Selain itu data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan, karyawan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan perhitungan bagi hasil atas produk pembiayaan musyarakah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan data pendukung atau tambahan yang menguatkan data primer. data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dari literature- literature atau bacaan serta berbagai dokumentasi yang relevan.

4. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan satu metode atau cara yang ditempuh terkait dengan pencapaian tujuan. Tujuan akan tercapai secara efektif dan efisien apabila mempertimbangkan langkah-langkah yang harus diambil secara tepat. Menurut Moeleong ada tiga tahapan dalam melakukan penelitian.⁴⁷ Adapun langkah-langkah penelitian ini sebagai berikut :

a. Tahap pra lapangan

Peneliti melakukan survey pendahuluan berupa penjajakan lapangan tentang latar penelitian, mencari data tentang hal-hal yang

⁴⁷ Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 127-151.

berkaitan dengan topic penelitian sampai perizinan yang harus dipenuhi.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami lapangan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data di lapangan

c. Tahap analisis data

Melaksanakan serangkaian proses analisis data kualitatif yaitu peneliti melakukan analisis berdasarkan rumusan data teori dalam usaha membahas permasalahan yang ada untuk menarik kesimpulan.

Langkah-langkah ini merupakan metode *step by step* untuk memudahkan peneliti dalam mengambil, mengumpulkan dan mengelola data yang ada menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Dengan tahapan yang terstruktur memudahkan peneliti dalam meneliti yaitu dalam proses pra, pas dan pasca penelitian ada tahap-tahap tertentu yang perlu dipertimbangkan dalam mengelola data.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan sesuai maka dibutuhkan metode- metode yang sesuai, yaitu sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Pengumpulan data dengan cara mencatat persoalan yang diteliti di lapangan, sebagai penguat data yang diperoleh melalui

data sebelumnya. Metode observasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistemik terhadap fenomena – fenomena yang diteliti.⁴⁸ Marshall mengatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.⁴⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terstruktur dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan sebagai data tambahan terkait dengan informasi tentang sistem pembiayaan dan perhitungan bagi hasil yang diterapkan di BMT Al-Ikhlas atas produk musyarakah.

b. Metode Interview atau wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara 2 orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan - keterangan.⁵⁰ Wawancara yang dilakukan adalah bebas terstruktur. interview bebas terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara tidak terlalu terkait pada pedoman pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, melainkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 136.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 226.

⁵⁰ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 83.

yang ada pada saat wawancara tengah berlangsung dimana penulis membuat pokok-pokok masalah yang akan ditanyakan, hal ini untuk membutuhkan mencari informasi terkait dengan sistem bagi hasil yang diterapkan di kantor BMT Al-Ikhlas

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen sebagai laporan tertulis dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran - pemikiran, peristiwa itu ditulis dengan kesadaran dan kesengajaan untuk menyiapkan atau meneruskan keterangan-keterangan peristiwa.⁵¹

Metode dokumentasi ini adalah cara mendapatkan data yang didapat dari dokumen-dokumen, buku-buku, dan website. Dengan cara membaca lalu mengutip data yang relevan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Dokumen tertulis yang dipakai adalah arsip-arsip yang dimiliki oleh BMT Al-Ikhlas, buku-buku yang mendukung, website, dan lainnya yang menunjang penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang

⁵¹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 135-136.

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵² Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, adalah suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Menurut Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data antara lain yaitu:⁵³

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya.

b. Data display (Penyajian data)

Melalui penyajian data maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

c. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan) dan *verification* (verifikasi)

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 244.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 92–99.

Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

7. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan uji keabsahan dilakukan dengan cara *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).⁵⁴ Menurut Moleong pemeriksaan keabsahan data penelitian antara lain dengan menggunakan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan) melalui skripsi Fikri Yulaehah.⁵⁵ Dalam menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi.


Triangulasi merupakan suatu pendekatan terhadap pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti secara saksama dari berbagai sumber yang berbeda-beda, alat yang berbeda maupun perspektif teoritis yang berbeda.⁵⁶ Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, hlm. 365.

⁵⁵ Fikri Yulaehah, *Analisis Prinsip Kerjasama Pada Komunikasi Facebook, Skripsi*, (Tidak Dipublikasikan), Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

⁵⁶ Boy Subirosa Sabarguna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 25.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik dalam menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pemeriksaan keabsahaan data dilakukan dengan triangulasi melalui wawancara, dokumentasi serta observasi.



Gambar 1. Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu: pendahuluan, isi dan penutup. Setiap bagian tersusun dalam beberapa bab, yang masing- masing memuat sub- sub bab, yaitu:

BAB I yaitu pendahuluan yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum akan membahas tentang gambaran keseluruhan tentang penelitian yang akan dilaksanakan serta pokok- pokok permasalahannya.

BAB II Memuat tentang selayang pandang gambaran umum BMT Al-Ikhlas hingga perkembangannya sampai saat ini dan bagaimana struktur organisasinya. Gambaran umum mengenai BMT Al-Ikhlas

meliputi latar belakang dan sejarah berdirinya BMT, visi misi dan tujuan, struktur organisasi, dan lainnya mengenai BMT Al-Ikhlas

BAB III Membahas pelaksanaan penelitian, bab ini juga akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang sistem dan perhitungan bagi hasil produk pembiayaan musyarakah BMT Al-Ikhlas

BAB IV Penutup meliputi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di BMT Bina Sparta Mandiri, saran- saran dan kata penutup.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pengamatan tentang pelaksanaan sistem pembiayaan musyarakah dan perhitungan bagi hasil di BMT Al-Ikhlas sudah sesuai dan berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Di BMT Al-Ikhlas yang dimaksud dengan pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan untuk kerjasama usaha antara BMT dan nasabah dengan penggabungan modal dari kedua belah pihak, dan dalam penghitungan keuntungan menggunakan prinsip nisbah bagi hasil.

Di BMT Al-Ikhlas menggunakan sistem musyarakah 'uqud yaitu bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Selain itu, kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Dalam praktiknya di BMT Al-Ikhlas menggunakan *metode profit and loss sharing* dalam menghitung bagi hasil pada pembiayaan musyarakah dimana nasabah dan BMT Al-Ikhlas yang akan memperoleh bagian bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (*profit*) yang diperoleh oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak.

Dalam penentuan bagi hasil tiap permohonan pembiayaan akan berbeda tergantung prosentase keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah

pihak. Pembiayaan musyarakah dalam perhitungan bagi hasil menggunakan nisbah bagi hasil. Prosentase nisbah bagi hasil untuk pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas berkisar antara 10% - 20%. Nisbah bagi hasil bukan diambil dari pokoknya tetapi dari keuntungannya. Keuntungan didapat dari penambahan modal tambahan yang dititipkan BMT Al-Ikhlas tanpa digabung dengan pendapatan yang didapat mitra sebelum adanya penambahan modal.

Setelah kedua belah pihak sama-sama sepakat barulah akad pembiayaan musyarakah disepakati. Sebelumnya nasabah harus menyertakan jaminan sebagai agunan pembiayaan. Dalam pengajuan permohonan musyarakah, agunan pembiayaan yang disertakan nasabah tidak 100% *mengcover* semua pengajuan namun BMT Al-Ikhlas memberikan maksimal 75% dari agunan pembiayaan.

Nasabah mempunyai kewajiban dalam mengembalikan pinjaman pembiayaan dengan adanya 2 angsuran yaitu angsuran pokok pinjaman dan angsuran bagi hasil. Angsuran pokok pinjaman didapat dari total seluruh pinjaman dengan jangka waktu pengembalian. Sedangkan angsuran bagi hasil didapat dari nisbah bagi hasil dari penambahan modal yang diinvestasikan oleh pihak BMT Al-Ikhlas sebagai mitra pasif dan pihak nasabah sebagai mitra aktif.

Akad dikatakan berakhir tatkala nasabah sudah mengembalikan total seluruh pinjaman berdasarkan akad yang disepakati baik itu sesuai jadwal pengembalian atau lebih awal dari jadwal yang telah disepakati.

B. Saran

Berdasarkan kondisi secara objektif setelah melakukan penelitian seperti wawancara, observasi dan dokumentasi pelaksanaan tentang sistem pembiayaan musyarakah dan perhitungan bagi hasil di BMT Al-Ikhlas dengan melalui penyusunan skripsi ini, maka peneliti berusaha memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada segenap karyawan dan karyawan untuk senantiasa selalu untuk meningkatkan kualitas yang terbaik, dan dapat memberikan pelayanan yang prima untuk nasabah sehingga nasabah merasa aman dan nyaman menitipkan amanah di BMT Al-Ikhlas.
2. BMT Al-Ikhlas agar selalu menjunjung nilai kebersamaan, kemitraan, keadilan yang berkesinambungan yang menjadi kekuatan tersendiri untuk menarik kepercayaan masyarakat terhadap tingkat pengambilan pembiayaan. Hal ini untuk menumbuhkan saling kepercayaan antar kedua belah pihak baik nasabah (mitra aktif) dan pihak BMT Al-Ikhlas (mitra pasif) dalam pembiayaan musyarakah
3. Pengoptimalkan produk pembiayaan agar dapat dimanfaatkan bagi nasabah yang membutuhkan modal dan untuk tercapainya masalah bagi orang banyak. Selain itu pembiayaan di BMT Al-Ikhlas sudah berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* dan bidang usaha yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2009
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- BMT Al-Ikhlas, *Ikhlas Media Bermitra Menuju Sejahtera Edisi 2/2013*, Yogyakarta: BMT Al-Ikhlas, 2013
- Boy Subirosa Sabarguna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 2008
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Eliza Titin Nuricha “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan di BTN Syari’ah Cabang Yogyakarta, *skripsi* (tidak diterbitkan) , Yogyakarta: Fakultas Syariah , UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Fikri Yulaehah, Analisis Prinsip Kerjasama Pada Komunikasi Facebook, *skripsi*, (Tidak Dipublikasikan), Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012
- Firdaus Ahmad Nakib, *325 Hadis Qudsi Pilihan Jalan ke Surga*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1990
- Gustian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik akad Pembiayaan Musyarakah (studi kasus di BMT Haniva Yogyakarta)” , *skripsi* (tidak

diterbitkan), Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2012

Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

<http://bmt-alikhlas.com/identitas-kjks-bmt-al-ikhlas/> diakses pada tanggal 13 April 2014 pukul 20:18 WIB.

<http://bmt-alikhlas.com/manajemen/> diakses pada tanggal 13 April 2014 pukul 20:20 WIB.

<http://bmt-alikhlas.com/motto-nilai-budaya-dan-perilaku-utama/> diakses pada tanggal 13 April 2014 pukul 20:19 WIB.

<http://bmt-alikhlas.com/sample-page/> diakses pada tanggal 13 April pukul 20:20 WIB.

<http://bmt-alikhlas.com/sample-page/> diakses pada tanggal 20 maret 2014 pukul 06:17 WIB

<http://bmt-alikhlas.com/sedekah nggak lagi ribet/> diakses pada tanggal 17 April 2014 pukul 10:35 WIB

<http://bmt-alikhlas.com/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 13 April 2014 pukul 20:17 WIB

<http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem> diakses pada tanggal 25 februari 2014 pukul 14:23 WIB

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011

Lexy J.Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010

Luqman Hakim “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Pelayanan dan Promosi Terhadap Preferensi Anggota Dalam Pengambilan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Haniva Imogiri”, *skripsi*, (tidak diterbitkan), Yogyakarta: Fakultas Syariah , UIN Sunan Kalijaga, 2009

M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press,2009

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2006
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Najmudin, *Manajemen Keuangan Dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, Yogyakarta: Andi, 2011
- Nurul Hak, *Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Sumber data dari brosur BMT Al-Ikhlas, *Bermitra Menuju Keberkahan diambil* pada tanggal 1 April 2014 pukul 10:13 WIB
- Wawancara pada tanggal 1 April dengan Bapak Agustono, selaku Kepala cabang kantor Pakel.
- Wawancara pada tanggal 18 April 2014 dengan Bapak Agustono, selaku Kepala cabang kantor Pakel.
- Wawancara pada tanggal 3 juni 2014 dengan Bapak Agustono, selaku Kepala cabang kantor Pakel.
- Wawancara pada tanggal 9 Mei 2014 dengan Bapak Agustono, selaku Kepala cabang kantor Pakel.

INTERVIEW GUIDE

1. Bagaimana kondisi BMT Al-ikhlas sekarang?
2. Bagaimana sejarah pendirian BMT Al-ikhlas?
3. Berapa jumlah nasabah dari keseluruhan produk simpanan maupun pembiayaan di BMT Al-Ikhlas?
4. Segmentasi pasar yang dibidik BMT Al-Ikhlas dalam menawarkan semua produknya atautkah ke pasar tradisional?
5. Bagaimana proses BMT Al-Ikhlas dalam mencari nasabah?
6. Apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Al-Ikhlas?
7. Bagaimana ketentuan pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas ?
8. Landasan hukum apa yang dijadikan pedoman atas produk pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas?
9. Apa saja aqad yang harus dipenuhi atas produk pembiayaan musyarakah di BMT Al-ikhlas
10. Apakah ada macam-macam produk Pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas?
11. Bagaimana ketentuan dan sistem pembiayaan musyarakah di BMT Al-ikhlas?
12. Apa syarat-syarat pengambilan pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas?
13. Apa saja pertimbangan usaha nasabah dapat dilanjutkan ke pencairan pembiayaan ?
14. Apa ada faktor-faktor diluar faktor internal yang menentukan pemberian pembiayaan?
15. Berapa banyak pengajuan pembiayaan yang dapat diterima oleh BMT Al-ikhlas?
16. Bagaimana alur yang diterapkan atas pembiayaan musyarakah di BMT Al-ikhlas?
17. Berapa jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan musyarakah di BMT Al-ikhlas ?

18. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk bisa mendapatkan pembiayaan musyarakah? Bentuk kerjasama usaha seperti apa yang ditawarkan oleh nasabah ?
19. Bentuk kerjasama usaha seperti apa yang ditawarkan oleh nasabah?
20. Bagaimana perhitungan modal dalam pembiayaan musyarakah?
21. Bagaiman kontrak atau ijab qobul pembiayaan musyarakah?
22. Apakah ada jaminan yang diberikan oleh nasabah dan dari pihak BMT Al-ikhlas atas produk pembiayaan musyarakah?
23. Indikator apa saja yang ditetapkan BMT Al-ikhlas dalam melihat prospek usaha yang ditawarkan nasabah?
24. Apa partisipasi atau peran yang dilakukan oleh BMT Al-Ikhlas atas pembiayaan musyarakah?
25. Bagaimana tindakan BMT Al-Ikhlas melihat laporan keuangan mitra per bulan terjadi kerugian?
26. Apakah ada jaminan yang diberikan oleh nasabah atas produk pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas?
27. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BMT Al-ikhlas terhadap transaksi pembiayaan musyarakah?
28. Bagaimana teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi pembiayaan musyarakah di BMT Al-ikhlas?
29. Bagaiama sikap yang dilakukan ketika usaha mengalami keuntungan dan ketika usaha mengalami kerugian?
30. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemitraan mengalami kerugian?
31. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan pada pembiayaan musyarakah di BMT Al-ikhlas?
32. Bagaiman cara menghitung bagi hasil atas keuntungan maupun kerugian yang pembiayaan musyarakah?
33. Bagaiman pembagian proporsi keuntungan pembiayaan musyarakah?
34. Bagaiman ketika nasabah memutuskan sepihak untuk pemberhentian pembiayaan musyarakah?

35. Apakah ada pinalti yang wajib dibayarkan nasabah?
36. Bagaimana pelunasan pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas?
37. Apa yang dilakukan dari pihak sendiri ketika ada nasabah memutuskan diri?
38. Bagaiman usaha yang bermitra tersebut, akankah usahanya diteruskan atau diberhentikan?
39. Apakah ada rentang waktu pengembalian modal yang dilakukan nasabah ketika mengambil pembiayaan musyarakah?
40. Kalau ada bagaimana cara pengembalian yang ditetapkan di BMT Al-ikhlas?
41. Apa manfaat yang diperoleh BMT Al-ikhlas atas produk pembiayaan musyarakah?
42. Indikator apa saja yang ditetapkan BMT Al-Ikhlas dalam melihat prospek usaha yang ditawarkan nasabah terkait pencairan pembiayaan ?

LAMPIRAN
HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Agustono selaku manager cabang kantor Pakel BMT AL-Ikhlas pada tanggal 1 April 2014 sebagai berikut:

1. Berapa jumlah nasabah dari keseluruhan produk simpanan maupun pembiayaan di BMT Al-Ikhlas?
Nasabah lebih banyak mengambil murabahah tapi dibandingkan dengan pembiayaan yang lain lebih banyak pembiayaan musyarakah.
2. Segmentasi pasar yang dibidik BMT Al-Ikhlas dalam meawarkan semua produknya atautkah ke pasar tradisional?
Segmennya sudah beda tahun dulu 1999 konsep kita masuk ke pasar-pasar seperti itu. Al-ikhlas memang pegin menjadi uswah, jadi hal yang mungkin BMT lain sekarang lakukan seperti itu kita sudah meninggalkan, kita sudah masuk minimal ke institusi memang kita sedikit agak melenceng. BMT memang basicnya mikro tapi kalo mkkro-mikro terus sebenarnya juga ga boleh kapan kita berkembang kita memang bidikan ada mikro dan ada yang makro tapi tidak smuanya di plot di mikro.
3. Bagaimana proses BMT Al-Ikhlas dalam mencari nasabah?
Bidikan awal kita masuk memang dulu memang ke pasar-pasar. Sejak dulu harapannya kita ingin memberantas renternir karna berjalannya waktu banyak perbankan sudah banyak masuk ke pasar seperti BRI Mikro masuk ke pasar, BTPN masuk ke pasar, Danamon masuk kepasar jadi kita perlahan-lahan meninggalkan pasar tapi tidak menutup kemungkinan yg mitra yang bagus-bagus masih kita openi di pasar tersebut. Sekarang memang kita baru mencari strategi baru dengan pasar modern.
4. Pasar modern dalam artian seperti apa?
Pasar modern dalam artian pertama dengan membidik institusi pendidikan menurut kita itu adalah pasar, kita bidik lagi swalayan-swalayan, institusi pemerintahan. UGM itu kerjasamanya dengan kita baik bentuk CV maupun pembiayaan cuma UIN aja yang belum. Kalo institusi pendidikan kita ada UGM dan Playgrup ,TK ,SD ,SMP Nurul Islam kerjasama dalam semuanya baik itu tabungan siswa, pembayaran SPP, sampe peron pengajian karyawan bahkan pembiayaan karyawanpun masuk ke Al-Ikhlas semuanya. Yayasan ini murni orang luar, karna beliau-beliau itu ketua yayasan sering komunikasi dengan kita minimal transaksinya dipermudah jadi kita memberikan pelayanan *full service* jadi mitra menjadi prioritas dan ada kepercayaan. Kalo khusus pembiayaan disana itu sistemnya dengan potongan gaji dan masuknya kebanyakan

untuk pembiayaan murabahah atau jual beli. Kalo swalayan kemarin kita baru *funding-funding* ke Pamela dan ketemu dengan Bu Pamela tapi belum ada kerjasama baru proses kesana kalo saya lihat peluangnya juga banyak dari pembiayaan, penggajian dan tabungan bisa masuk semuanya.

5. Bagaimana ketentuan pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas ?

Berbeda dengan pembiayaan mudharabah, kalo Pembiayaan mudharabah murni seratus persen dari BMT, hanya pengelolaannya kita pasrahkan ke relasi atau mitra. Kalo pembiayaan musyarakah sebagian dana dari kita sebagian sudah ada dari mitra jadi cuma buat tambahan saja. Jadi ga harus *fifty-fifty* karena mitra sudah mempunyai omset maupun aset delapan puluh persen, kita yang nutupin dua puluh persen aja, atau bahkan kebutuhan dia hanya sepuluh persen jadi tergantung kebutuhan aja.

6. Apakah ada macam-macam produk Pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas?

Dijadikan satu yang musyarakah 'uqud, memang semuanya harus ada akadnya. Kalo tidak ada akadnya sangat bahaya sekali, walaupun memang biarpun kita sudah percaya banget terhadap mitra. Tetep memang harus ada hitam diatas putih. Biarpun kadang di dalam hadis, jual beli atau pinjam meminjam tidak perlu agunan cuma ada kepercayaan aja tapi pada kenyataannya, dipraktikkan pada saat ini tidak bisa, harus ada agunan. Jadi harus ada aqad tertulisnya ,apalagi untuk mudharabah karna porsi tingkat kerugiannya itu kan sangat dimungkinkan sekali kalo yg mudharabah, soalnya murni *pure* modal dari kita biasanya orang yang tidak amanah wes luweh ra biso dipercoyo. Berbeda dengan musyarakah sudah mempunyai porsi modal dan akhirnya karna modal yang masih kurang pinjam ke BMT, dari peminjaman BMT ini harapannya nasabah bisa menjalankan usahanya dengan mulus dan dia lebih paham dengan kondisi dan rintangan-rintangan di lapangan, kalau musyarakah semisal ada kerugian kita juga share kerugian juga. Jadi keuntungan sama kerugian kita tetap sama-sama dibagi beda lagi kalo dengan ijarah dan murabahah.

7. Landasan hukum apa yang dijadikan pedoman atas produk pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas?

Landasan hukum tidak ada cuma tadi itu landasan memang kita berdasarkan akad-akadnya, hukumnya itu di akadnya itu tadi. Mungkin jenengan lebih paham dikumpas tuntas tentang akad-akadnya. Kalo dasar hukum yang resmi *memback up* ke semua pinjaman itu memang tidak ada, memang kita kembalikan ke aqad sesuai fungsi dan tujuannya seperti itu. Memangkan banyak sekali tentang akad namun kita kadang tidak menerapkan semuanya, kadang sekarang juga *dipersimple* ada akad multijasa.

8. Apa syarat-syarat pengambilan pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas?

Syarat sama seperti perbankan karena kita sudah termasuk standar IMS “Islamic Microfinance Standart”. Kemaren satu Indonesia itu dikumpulkan semua, semua BMT dan alhamdulillah BMT Al-Ikhlas termasuk dikasih amanah bahwa memang BMT Al-Ikhlas sudah layak menjadi BMT yang berstandar nasional yang diselenggarakan oleh Muhammad Karim. Itu ada 32 BMT se-Indonesia dan alhamdulillah BMT Al-Ikhlas masuk ke nominasinya.

9. Apa saja ketentuan BMT agar dapat berstandar nasional?

Ketentuannya itu memang semuanya dari lini maal, baik baitul tamwil dan baitul maal terjadi kolaborasi dan semuanya harus jalan. Jadi kita memang sektor bisnis kita ada 2 yaitu baitul maal dan baitul tamwil itu yang pertama. Yang kedua kita sudah *on line*. *On line* antar cabang dan BMT Al-Ikhlas ada 8 cabang dan kita pertama kali mba online dan memang Al-Ikhlas itu kan memiliki visi menjadi uswah. Awalnya yang dilirik disitu padahal semua BMT itu kan pada awalnya masih manual semua memakai excel kita sudah online duluan. Padahal dulu pernah bikin ATM, sudah kita bikin sudah jadi cuma sistemnya yang bermasalah, mau *ngelink* ke BCA ternyata pajaknya terlalu tinggi padahal mesin ATMnya sudah mahal banget dan sudah jadi cuma sistemnya dan memang *securtynya* harus berlapis-lapis. Sampai saat ini kita *pending* terlebih dahulu. Yang terakhir aspek pelayanannya kalo jenengan lihat-lihat tampilannya minimal dengan BPR, kita sudah mendekati dan bahkan kita bisa lebih baik daripada BPR dan memang harus profesional dan intinya kita harus profesional.

10. Apa saja syarat-syarat yang diperlukan saat pengajuan pembiayaan?

Harus ada analisa survei. Jadi sebelumnya harus tau syarat-syarat kelengkapan fc KTP suami istri, Kartu Keluarga, surat nikah, rekening listrik dan fc agunan bisa sertifikat tanah atau BPKB. Persyaratan udah komplit baru masuk ke admin, nanti baru masuk ke marketing dan langsung disurvei *on job* ke lokasi. Waktu analisa survei 5C harus dipertimbangkan kalo semisal ada kekurangan data harus komplit dulu.

11. Apa saja pertimbangan usaha nasabah dapat dilanjutkan ke pencairan pembiayaan ?

Dilihat dari 5C terpenuhi semua langsung diacc. Setelah survei 5C tadi hasilnya dibawa ke komite pembiayaan. Setelah dipresentasikan dari marketing nanti disyurokan di komite pembiayaannya diputuskan disitu. Ya atau tidaknya, ya sudah ditolak kalo ada kekurangan data harus *completekan* dulu datanya. Jadi kalo disitem kita harus lengkap. Contohkanlah kalo kurang nama ibu kandung itu tidak bisa pokoknya harus complete dulu kalo belum *complete* belum bisa. No KTM belum ada berarti belum bisa. Kita memang ada target pembiayaan maksimal 1 pembiayaan masuk yang dibawa marketing atau datang sendiri itu dalam jangka maksimal 1 minggu sudah ada pemberitahuan mengacc atau tidak.

Biasanya 2 atau 3 hari udah mulai disurvei ke lokasi. Karyawan marketing paling banyak disini sekitar ada 5 orang marketing, yang divisi lain cuma 1 orang. Sebenarnya semua disini bisa menjadi marketing karena marketing itu *fleksibel* dan marketing selain ujung tombak dan juga ujung tombok.

12. Bentuk kerjasama usaha seperti apa yang ditawarkan oleh nasabah ?

Macem-macam usahanya ada jajanan kaya bakpia ada yang kelontong maupun sembako.

13. Apa partisipasi atau peran yang dilakukan oleh BMT Al-Ikhlas atas pembiayaan musyarakah?

BMT sebagai mitra pasif biasanya BMT dapet laporan per bulannya. Jadi untuk menentukan margin bagi hasilnya *profit dan loss sharing*nya didapat dari laporan bulanan dari mitra. Kalo pengontrolan setiap saat bisa dilakukan, marketing punya strategi untuk mengkawal mitra bisa dilakukan seminggu sekali *on job* sekalian nabung itu kan engga keliatan. Marketing ngambilin tabungan seminggu sekali atau sebulan sekali itukan fungsinya sebagai pengontrolan juga bisa melihat kondisi sebenarnya. Kog dijumpai barang dagangannya menyusut berarti ada *something* di usahanya dia baik dari segi pengelolaanya atau mempunyai kendala utang di tempat lain. Pembiayaan dikita kalo fungsinya tidak sesuai dengan kebutuhannya pasti di belakang ada permasalahan, itu sudah pasti.

Contohkanlah rencana membeli motor untuk ojek eh ternyata dibeliin motor nggo nukuke anake nggo sekolah, itu fungsinya udah berbeda, kalo pas pengajuan itu akadnya untuk ojek smasal untuk ojek itu akan menghasilkan pendapatan tapi kalo untuk sekolah anak pasti ada biaya dan biaya lainnya.

14. Bagaimana tindakan BMT Al-Ikhlas melihat laporan keuangan mitra per bulan terjadi kerugian?

On job ke usahanya minimal ditanyain kenapa omsetnya menurun. itu menjadikan pijakan awal. Awalnya kog keuntungan naik kog bulan berikutnya turun dan bulan selanjutnya turun bahkan merugi, pasti ada alasan tersendiri atukah sesuai dengan akad awal atau engga. Kalo memang apabila konsekuensinya tetap saja menurun, margin bagi hasil yang diberikan ke kitapun konsekuensinya juga menurun. Kalo toh terjadi kerugian dan kepalitan kita pun menerima hal itu. Kalo rugipun margin yang seharusnya untuk kita kita stop atau hentikan. Jadi memang konsekuensinya, kerugian itu kita terima, kalo pokoknya itu memang menjadi kewajiban dia sampai lunas tapi kalo margin melihat kondisi usahanya.

15. Apakah ada jaminan yang diberikan oleh nasabah atas produk pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas?

Ada, awalnya pengajuan memang fotocopy namun ketika sudah realisasi atau sudah cair itu memang harus diserahkan istilahnya dititipkan disini atau diamankan disini. Dan itupun dari pengajuan tidak 100% meng cover semua pengajuan, kita mengcover cuma maksimal banget 75% dari nilai agunan. Contohkanlah mbak e kesini naik apa? Motor Revo keluaran tahun 2010. Pasaran diluar 7 juta, kalo motor baru dan kita yang membelikan dengan akad jual beli murabahah. Kalo murabahah dikita paling tinggi harganya ditaksir 75%, kalo sudah *scan* itu bisa nyampe 50% sampe 70%. Kalo tadi Revo 7 juta dengan melihat kondisi motor dengan survei cek kondisi fisik sebenarnya layak pakai atau tidak dilihat dari mesin, nomor polisi atas namanya sama atau engga, warna dan atas namanya podo opo ora dan layak pakai itupun diangka 70% sudah bagus. Jadi 70% dari 7 juta maka ketemunya sekitar 4,9 juta atau maksimal banget 5 juta kita turun dengan pembiayaan 5 juta. Melihat banyak faktor-faktor yang lain, tidak diukur dari faktor itu saja bisa dilihat dari salah satunya kondisi usahanya juga seperti kemampuan dan kapasitas usahanya dan seperti apa kondisi sebenarnya.

16. Indikator apa saja yang ditetapkan BMT Al-Ikhlas dalam melihat prospek usaha yang ditawarkan nasabah terkait pencairan pembiayaan ?

Ketentuan minimal usaha mitra 2 tahun itu sudah minimal banget, karena 1 tahun pertama belum kelihatan apalagi usaha yang baru apalagi baru, dari kita belum berani mencairkan. Karna mempunyai risiko yang lebih tinggi apalagi yang baru-baru dan yang coba-coba dan belum mempunyai keahlian yang jelas. Semua usaha harus 2 tahun, jadi riwayat laporan keuangan harus ada minimal satu tahun sebagai analisa data. Kalo tidak ada laporan bisa dicari dengan inisiatif wawancara seperti ditanyai omsetnya nyampe berapa. Apabila mitra tidak bisa membuat laporan dari pihak BMT mengajarkannya simple kog mba bikin laporan.

17. Apa ada faktor-faktor diluar faktor internal yang menentukan pemberian pembiayaan?

Pesaingnya atau *competitornya*. Mempengaruhi banget itu mba kaya laundry klo usaha laundry disepanjang jalan dan lingkupnya mahasiswa dan baru ada satu laundry dibandingkan dengan sepanjang jalan yang sudah ada 5 laundry itu jelas keuntungannya akan berbeda.

18. Berapa banyak pengajuan pembiayaan yang dapat diterima oleh BMT Al-ikhlas?

Tergantung omset dari kelayakan dan kemampuan mitra. Kalo pengajuannya juga kan beda-beda mbak. Tentu beda pengajuan pembiayaan 100 juta tentu beda dengan pembiayaan 5 juta. Pengajuan pembiayaan 100 juta tidak mungkin omset per harinya 100 ribu pasti akan lebih tinggi, berani pengajuan 100 juta pasti dia kan mikir umpamane dalam satu bulan tidak bisa menyisihkan untuk mengangsur pasti akan

kerepotan sendiri minimal agunan akan dilelang. Minimal pengajuan 1 juta dan maksimal 100 juta untuk semua pembiayaan.

19. Bagaimana pelunasan pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas?

Pelunasan pembiayaan langsung aja kalo dikita. Kalo bagi hasilnya itu beda lagi. Kalo sistemnya musyarakah profit and loss sharingnya batas angsuran pelunasan di bualn. Semisalnya mitra pelunasan bulan april sampai bulan april saja yang dikenakan margin. Pembiayaan dari januari jangka waktunya sampai desember dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam perjalanan ingin melunasi di tengah jalan sampai bulan april sampai pada bulan itu saja pelunasannya yang dikenakan margin keuntungan. Namun kalo untuk murabahah ada tambahan 1 kali margin di bulan berikutnya. Kenapa kog ditambahkan 1 margin untuk murabahah? Itu karena memang nilai kemanfaatan dana sudah dimanfaatkan sudah dipakai di awal, murabahah untuk suku motor maka nilai kemanfaatannya sudah dipakai diawal. Berbeda dengan musyarakah karena musyarakah kemanfaatannya diawal, cuma perputarannya untuk usaha pada waktu akhir saja. Cuma selisih itu tadi di marginnya.

20. Apa yang dilakukan BMT apabila mitra kabur atau memutuskan sepihak?

Sedikit sekali mungkin ada seperti itu, sistem dikita makannya kenapa kog ada agunan. Salah satunya tuk menghindari hal yg tidak dibayangkan. Seumpama tidak ada agunan pasti dia akan santai tidak akan memikirkan hutang. Apabila hutang itukan pasti dibawa sampai meninggal kalo orang yang sadar maka lambat laut akan membayar tapi kalo tidak mempunyai dasar seperti itu yang sudah. Keamanan kita di agunan tersebut. Selain itu pas survei kita meminta nomor telepon saudaranya untuk meminimalisir kalo dia pergi masih ada saudara yang bisa dihubungi. Memang paling risk di pembiayaan, kalo di tabungan sih *so fun* karena dananya disini. Pembiayaan otomatis dana kita disana kalo kita tidak memberi benteng keamanan minimal waktu kita survei itu dilakukan dengan ketat dan dilakukan oleh 2 orang marketing. Kalo 1 marketing lebih subyektif kalo ada temenya kan bisa lebih menghasilkan hasil yang obyektif.

21. Apa manfaat yang diperoleh BMT Al-Ikhlas atas pendapatan bagi hasil produk pembiayaan?

Masuk ke pendapatan kita juga. Kita mencari dana atau *funding* terus nanti tujuannya dana yang masuk kita untuk dilempar ke pembiayaan. Pembiayaan ini untuk meghasilkan pendapatan. Pendapatan ini kalo udah besar tentunya akan disharekan. Yang pertama dikembalikan ke mitra sebagai bagi hasil tabungan, deposito atau simpanan maupun gaji para karyawan. Ada juga yang difungsikan untuk maal. Kita baru fokus ada 2 item besar yaitu rumah Tahfiz Qur'an di daerah Godean dan yang kedua adalah belum lama ini kita dapat sertifikat dari kementerian sebagai salah satu wadah yang bisa menerima wakaf tunai. Wakaf tunai intinya

nilai uang jangan sampai menyusut, boleh digunakan tapi jangan sampai menyusut pokoknya itu. Jadi kalo untuk, contohkanlah membeli tanah dan kalo emas masih bergejolak paling aman tanah itupun kalau dijual lagi masih ada. Nanti ke kaum dhuafa tiap minggu sekali mengasihkan sembako ke kaum dhuafa. Baru kita genjarkan langsung ke rumah orang dari informasi yang akurat baru di survei, baru kita survei dan memang layak mendapatkan kita lnsung acc. Contoh Ada anak usia 7 tahun panas tinggi dan akhirnya lumpuh total kalo seperti itu kita kasih dengan pengobatan gratis sebagai uluran tangan. Jadi BMT Al-ikhlas adalah BMT di Yogya yang baru dapat sertifikat itu dari kementerian dan dari Perhimpunan BMT di indonesia atau PBMT. Kalo yang standar IMS ada tiga di Yogya yaitu BMT Al-ikhlas, BMT Bringharjo sama di daerah godean BMT Bina Umah tapi yang pasti baru dua itu.

Hasil wawancara dengan Bapak Agustono selaku manager cabang kantor Pakel BMT AL-Ikhlas pada tanggal 18 April 2014 sebagai berikut:

1. Apakah setiap permohonan pembiayaan yang masuk data harus lengkap terlebih dahulu ?

Ya, kalo memang belum ada fc PBBnya kita juga belum berani mencairkan. Itu emang data harus komplit diawal dulu. Kita mending repot di depan daripada repot dibelakang. Nanti kalo sistemnya sudah pake *software* mbak kalo dari *software* ada salah satu item yang belum terisi nanti informasinya kurang komplit. Jadi semuanya harus komplit dulu setelah komplit baru proses realisasi dan nanti ada perikatan dengan mencatat di notaris.

2. Apa perbedaan perhitungan bagi hasil produk pembiayaan musyarakah dengan produk-produk pembiayaan dan simpanan di BMT Al-Ikhlas?

Dihitung per bulan soalnya nanti angsurannya juga per bulan. Kalau musyarakah kan nanti sesuai dengan pendapatannya khusus untuk margin. Sistem bagi hasil itukan beda banget dengan sistem murabahah.

Kalo murabahah dan ijarah sudah ada ilustrasi angsurannya jadi angsurannya flat ada check listnya per bulannya. Misalnya pinjam 10 juta dalam jangka 2 tahun sudah ketemu perbulannya 606.700 karna sudah ada check list sendiri. Kalo murobahah itu angsurannya flat makanya kita berani memakai ilustrasi tersebut karena pembiayaannya diperuntukkan untuk konsumtif dan diperuntukkannya sudah jelas.

3. Bagaimana perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ikhlas?

Perhitungan musyarakah berdasarkan dari pendapatan usaha. contohkanlah kita share modal 10 juta dan mitra sudah mempunyai modal 50 juta. Dia butuh pinjaman 10 juta tuk kulakan, sebelum dia pinjam ke BMT, dia sudah mempunyai pendapatan sendiri dan kita

mengasih pembiayaan 10 juta. Kemudian dari 10 juta ini yang kita hitung bukan dari total keseluruhan tapi cuma dihitung dari tambahan yang 10 juta.

4. Bagaimana cara menghitung dan membedakan pendapatan dari sebelum penambahan modal dan sesudah penambahan modal dari BMT Al-Ikhlas?

Nanti memang perhitungannya dijadikan satu tapi ada perhitungannya sendiri. Untuk perhitungan margin itu sendiri dari pendapatannya. Contohkanlah pengajuan pembiayaan 10 juta dengan jangka waktu 24 bulan atau dalam jangka waktu 2 tahun. Ada 2 angsuran yaitu angsuran pokok dan angsuran bagi hasil. Untuk angsuran pokok berasal dari 10 juta dibagi 24 bulan ketemunya 416.666 kita bulatkan saja jadi 416.700 per bulannya. Setiap bulan jumlah angsuran akan naik turun, nanti setiap bulan si mitra harus memberikan laporan ke kita untuk melihat keuntungan.

Contohkanlah kalau untuk usaha kelontong itu kurang lebih keuntungan 10% sampai 20%. Kita ambil prosentase keuntungan penjualan itu yang paling minim 10% kalau rata-rata memang 10 sampai 20%. Kalo untuk orang yang jualan kecuali jualan sayur2an itu beda lagi. Dapatnya 1 juta dari keuntungan BMT share atau ngasih pembiayaan 10 juta. Keuntungannya itu yang 1 juta, keuntungan itu masih milik 2 pihak masih milik BMT dan mitra. Kalo sistem pembiayaan musyarakah itu memang makai nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil, nisbahnya itu berdasarkan sesuai kesepakatan setiap usaha berbeda. Kita mempunyai patokan sendiri dan kita engga mungkin menjual dibawah harga pasar. Perbulan harus mencapai minimal rata-rata atau sama atau lebih sedikit dari harga pasar. Yang diterimakan ke mitra itu lebih banyak karna yang menjalankan usaha. Ada yang prosentase 80% tuk mitra sama 20% itu untuk BMT tergantung kesepakatan.

Sebelum nasabah pinjam sudah ada keuntungan mencapai 5 juta dan setelah penambahan 10 juta ada penambahan keuntungan 1 juta. Dari 1 juta itu perhitungannya bukan dari total pendapatan penggabungan modal mitra sama BMTnya, otomatis kalo digabung 20% nya dari 6 juta akan terlalu tinggi. Nisbahnya bukan dari 6 juta tapi dari yang 1 juta karena 5 juta masih milik mitra sebelum ada tambahan modal. Inipun lalu dishare dan dihitung dari nilai 1 juta, 80% buat mitra 20% buat BMT. Jadi 20% dari 1 juta itu 200 ribu buat BMT dan jumlah angsuran 416.700 nanti tiap bulannya berbeda tergantung dari laporan keuangan.

Sebenarnya perhitungan musyarakah itu sangat-sangat mudah dan simple. Nisbah diambilkan dari pendapatan bukan dari pokok pembiayaan. Kalo dari pokok gede baget 20% dari 10 juta. wew okeh tenan mungkin ini ngeluwahi Bank pecet. Intinya kalo musyarakah itu nisbah. Nisbah ini tidak diambil dari pokoknya tapi dari

keuntungannya. Kalo digabungin tadi bukan dari total penggabungan tapi dari pendapatan gabungan modal tersebut.

5. Bagaimana cara menghitung bagi hasil kalau usaha nasabah mengalami keuntungan dan kerugian atas pembiayaan yang diberikan BMT Al-Ikhlas?

Kalo nanti keuntungan dari 10 juta di bulan ke-3 ada kenaikan pendapatan sekitar 1.2 juta maka kita share lagi 80% untuk mitra dan 20% untuk BMT nanti juga dapatnya akan naik. Perbulannya itu beda-beda tergantung laporan bulanan mitra apabila pendapatan mitra turun senilai 800 ribu maka prosentasenya tetep sama 80% untuk mitra dan 20% untuk BMT itu juga. Apapun kasusnya cara perhitungannya sama baik untung atau kerugian.

6. Bagaimana tindakan BMT Al-Ikhlas ketika laporan keuangan mitra fiktif atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya?

Itu memang resiko pembiayaan. Kalo fiktif itu sudah keliatan soalnya nanti dari marketing juga sudah paham. Karna setiap bulan marketing bertemu dengan mitra jadi keliatan. Cara tim marketing biasanya yang pertama melihat stok dagangannya. Kalo dia bilang stock habis tapi pendapatnya berkurang pasti ga mungkin. Hukumnya stock habis pasti pendapat naik, kalo ga dipakai sendiri. Kalo seperti itu kelihatan dan sudah menyalahi akad kita. Sebenarnya enak kalo dilapangan kalo sudah tau sistem dan caranya. Biasanya kalo tokonya rame dan dia bilang pendapatannya menurun ya ra logis to mbak tidak wajar seperti itu. Makanya nanti fungsi data-data yg diawal harus valid ya itu fungsinya disitu.

Yang kedua apabila kedekatan emosionalnya tinggi, terus kita memudahkan proses pencairan itu nanti diakhir akan bermasalah semisal dari mitra itu keluarga sendiri kita *crosskan* maksudnya yang survei bukan dari karyawan itu namun dari karyawan yang lain. Apabila mau eksekusi, menarik agunan itu pasti ga enak kalo masih satu keluarga berbeda sama karyawan yang lain punya alasan karna ini keputusan kantor harus apa lagi.

7. Bagaimana tindakan BMT Al-Ikhlas apabila usaha mitra tetap saja mengalami kerugian? Apakah usahanya diteruskan atau diberhentikan?

Kalo menurun, menurun, dan tetap saja menurun seperti itu dari kita nanti memberikan pendampingan. Kita juga mempunyai banyak sektor usaha kaya dulu ada mitra kelontong juga mengalami kerugian, menurun omsetnya. Pertama drastis sampai 15 juta dan yang terakhir sampai 5 juta dan ternyata setelah kita evaluasi dan ternyata suaminya itu seneng hutang keperbankan dengan tanpa agunan ke BTPN, Bukopin. Pembiayaan tanpa margin dengan bunga hingga 3% walaupun dengan sepengetahuan istri karna suaminya tergiur dengan tawaran-tawaran seperti itu. Akhirnya BMT memberikan solusi

dengan pendekatan-pendekatan dan usahanya tetep tidak bisa menutupin utangnya jadi kita putuskan untuk usahanya ini ditutup saja pindah sektor ke yang lain. Apabila mau diteruske yo koyo ngono hidup segan matipun tak mau soalnya sudah tidak memungkinkan untuk diteruskan. Kita ada pendekatan emosional seperti ini kalo kita diamankan nanti mereka bingung dioyak-oyak sama bank. Kalo seumpama dari omset 15 juta sebenarnya keuntungan itu berkisar 10% jadi keuntungan bisa mencapai 1.5 juta sehari karna pinjem ke berbagai tempat dan banyak jadi keuntungan langsung masuk ke sana semua dan habisnya disitu. Maka kita carikan alternatif.

8. Bagaimana sistem pelunasan pembiayaan musyarakah apabila pembayaran cicilan pokok pembiayaan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dalam artian bisa lebih awal dan bisa lebih mundur atau melewati batas pembayaran?

Hal ini berbeda, kalo murbahah kita hitung dari platfon pinjaman pokoknya sama perbulannya. Kalo pelunasan ditengah bulan dan belum berakhir kita kenakan 2 kali margin. Kalo musyarakah terhitung saat pelunasan saja karna nilai dari pinjaman itu terhenti ketika pelunasan itu juga. Apabila seumpama nutup di tengah jalan dan mitra baru samapi 12 bulan dan ingin melunasi di bulan ke-12 maka margin tidak terhitung sampai 24 bulan namun nyampe bulan 12 bulan itu saja. Itu kalo udah dilunasi maka otomatis pokoknya sudah terhenti di bulan ke-12 dan kita tidak berhak memperoleh margin dari bulan ke-13 sampai bulan ke-24nya.

9. Peran BMT Al-Ikhlas dimata mitra itu seperti apa?

Kita ibaratnya pasar buat mitra. Ada mitra yang buka usaha ada modal tapi belum ada keahlian dan siapa tahu ada nasabah pengen buka usaha ada keahlian cuma ga ada modal usaha dan peran BMT bisa digabungin antar mitra. Karna kita juga ada *gathering* antar mitra biasanya 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Biasanya bahas terkait bisnis dan biasa mengundang pembicara dari eksternal dan bisa saling membantu disitu dan saling berbagi. Nikmatnya *gathering* biasanya pengumusaha-pengusaha muslim itu cerdas-cerdas semua, dalam artian bisa menangkap peluang yang ada. Contohkanlah dari mitra ada yang punya lahan dan belum ada modal dan ada mitra yang punya keterampilan nanti kita gabungkan.

10. Apa alasan nasabah memilih BMT dibandingkan dengan perbankan yang lain dalam pengajuan pembiayaan?

Alasannya yang pertama karna kedekatan emosional mbak. Alasan lain sistem prosedural tidak serumit dengan perbankan. Di perbankan mungkin njenengan sudah tau karna perbankan syarat-syarat terlalu rumit dan itu ketentuan dari BI dan proses pencairannya

kalo di kita 3 hari atau maksimal 7 hari sudah ada keputusan kalo diperbankan bisa sampai 1 sampai 2 bulan baru cair.

Hasil wawancara dengan Bapak Agustono selaku manager cabang kantor Pakel BMT AL-Ikhlas pada tanggal 9 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Apa sajakah peran BMT AL-Ikhlas dalam pembiayaan musyarakah? Ikut serta dalam manajemennya, pengelolaannya atau seperti apa?

Kita hanya *share* modal dan hanya berperan pasif kalo untuk manajemennya kita engga ikutan. Kalo musyarakah kita hanya *share* modal dan usahanya sudah berjalan tinggal BMT nambahan sedikit saja kekurangan dari modal si mitra tadi. Kalo mudharabah baru kita harus terjun kesitu karena usahanya dari kita, dana dari kita dan si mitra hanya menjalankannya saja jadi pengelolaaannya dan manajemennya dikembalikan ke pada kita.

2. Apakah prosentase bagi hasil tiap pembiayaan yang ada di BMT AL-Ikhlas itu berbeda?

Ya, prosentase mudharabah itu lebih tinggi. Setelah dihitung antara *ratenya* itu 60% buat BMT dan 40% buat pengelola kadang pula bisa nyampe 70% dan kadang ada yang *fifty-fifty* tergantung kesepakatan di awal dan dalam akadnya pun beda loh mbak.

3. Dari nasabah sendiri kebanyakan lebih memilih pembiayaan musyarakah atau mudharabah?

Nasabah lebih banyak musyarakah daripada mudharabah. Di mudharabah cuma ada beberapa orang yang dipercayai karena risikonya lebih tinggi karna modal dari kita, tempat usaha dari kita, bahannya dari kita sana cuma pengelolaannya. Ibaratnya kan kita terbalik dengan musyarakah kalo musyarakah usaha, modal dan pengelolaan dari si mitra kita hanya menitipkan dana untuk memperlancar usahanya. Kita dapat share keuntungannya juga kecil berbeda dengan mudharabah kita yang besar terus mitra yng menjalankan juga kecil ibaratnya ngasih jasa pengelolaannya aja.

Sebenarnya prosentase paling banyak di kita itu murabahah dan ijarah baru musyarakah dan mudharabah. Tapi kalo yang bisa dihitung itu, mudharabah yang engga nyampe 10. Selain resiko kita naruh kepercayaan ataupun dalam penilaian usaha untuk saat ini nasabah

untuk jujur itu sulit kadang kita sudah memiliki kedekatan emosional saja dalam proyek itupun bisa diakhirkan.

4. Proyek pembiayaan terbesar seperti apa yang sedang dilakukan BMT Al-Ikhlas ?

Belum lama ini kita garap perumahan property itu sekitar 36 perumahan tapi itu kita juga menimalisir kerugian. Kita tidak langsung memberikan prosentase setiap proyek harus *fifty-fifty*, atau harus 70-30, atau 80-20 itu nda harus tapi kita lihat kondisi sebenarnya dan tantangannya itu sebrapa jauh. Ada mudharabah yang *fifty-fifty* itu karna memang kita juga tidak terlalu banyak terlibat dalam operasionalnya dan karna kita juga mengeluarkan banyak waktu kesana juga untuk pengontrolan jadi banyak segi yang perlu dijadikan pertimbangan-pertimbangan yang harus kita manage. Seperti di property kalo pengawasannya lepas atau kurang pantauan itu risikonya juga banyak, kadang satu semennya bisa dilambungkan tentunya akan mempengaruhi ke pendapatan dan biaya operasional juga.

Hasil wawancara dengan Bapak Agustono selaku manager cabang kantor Pakel BMT AL-Ikhlas pada tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Apa saja penyebab nasabah mengalami kerugian ?

Ada 2 faktor penyebab biasanya. Baik itudari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Kalo faktor internal itu biasanya bermula surveinya tidak valid maka efeknya dibelakang kadang tidak sesuai dengan jadwal yang kita inginkan. Kalo dari eksternal berasal dari mitranya sendiri yaitu berasal dari pesaingnya dan kompetitornya atau dari pengelolaannya atau manajemennya. Atau memang dalam membuka usaha kurang diterima di lingkungan setempat

2. Apabila nasabah tetp mengalami kerugian ?

Ada tahap selanjutnya biasanya direkonduksi ulang dan direscheduling atau dijadwalkan ulang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama lengkap : Afifah Tri Sukmawati
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 05 November 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Tinggi Badan/ Berat Badan : 169 cm/ 54 kg
Status pernikahan : Belum menikah
Nomor KTP : 3305164511920003
Hobi : membaca dan menulis
Motto hidup : indahnyanya berproses tatkala Allah cukup menjadi pelindungku

Informasi Kontak

Alamat asal : Ds.Bendungan Rt.02/RW.01, Kec.Kuwarasan, Kab. Kebumen
Alamat di Yogyakarta : Kampung Iromejan GK III Nomor 794, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta
Nomor handphone : 087837787820
E-mail : afifh.fifmy@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan Strata 1 (S1) Pertama

Pendidikan : Strata satu (S1)
Program Studi : Manajemen Dakwah
Semester : Delapan
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Universitas : Universitas Islam Yogyakarta
NIM : 10240072
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.65 (tiga koma enam lima)

Pendidikan Formal

Tahun	Nama Sekolah/Institusi	Tempat
1998 – 2004	SD Negeri 01 Bendungan	Kebumen
2004 – 2007	MTs Negeri 1 Gombong	Kebumen
2007- 2010	SMA Negeri 1Gombong	Kebumen
Sekarang	Manajemen Dakwah UIN	Yogyakarta

Organisasi

Tahun	Nama Sekolah/Institusi	jabatan
2011-2013	Relawan Rumah Zakat Yogyakarta	Staff.Kaderisasi
2010-sekarang	Pengurus dan pengajar TPA Al-Inayah	Staff.PSDM
2013-sekarang	Forum Lingkar Pena	Sekretaris CWC